

Padahal kewajiban utama bagi seorang *nāzīr* adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharannya akan berakibat pada kerusakan dan kehancurannya. Dan dapat berlanjut pada hilangnya fungsi wakaf itu sendiri.

Oleh sebab itu agar fungsi wakaf itu dapat dicapai maka dalam kasus ini perlu adanya pergantian kepengurusan *nāzīr* kembali dalam upaya memperbaiki pengelolaan wakaf masjid Basyaruddin sesuai dengan prosedur yang berlaku. Serta perlu adanya proses penyadaran tentang hakekat tujuan wakaf itu sendiri baik kepada para *nāzīr* maupun ahli waris. Sehingga tujuan dari wakaf untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dapat tercapai.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kasus Pengalihan Pengelolaan Wakaf Masjid Basyaruddin kepada Pemerintah Desa

Wakaf ialah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan. Wakaf merupakan *ṣadaqah jāriyah* yang pahalanya tidak akan terputus walaupun si wakif telah meninggal dunia. Rasul bersabda: “Jika anak Adam wafat, maka terputuslah pahala amalnya, kecuali tiga perkara: *ṣadaqah jāriyah*, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya” H.R Muslim dari Abu Hurairah.

d) *Sighat* Ikrar Wakaf (tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak). Ikrar wakaf tersebut diucapkan di depan PPAWI KUA Kecamatan Gurah-Kediri 5 Oktober 2012.

Adapun tujuan dari diwakafkannya masjid Basyaruddin adalah untuk beribadah kepada Allah dan menghindari adanya perselisihan antara ahli waris tentang kedudukan dan fungsi masjid Basyaruddin. Jadi jika kita melihat dari syarat-syarat wakaf yang ada sudah terpenuhi, maka wakaf masjid Basyaruddin sudah sah menurut agama Islam.

Begitu juga jika kita menilik dalam Pasal 6 Undang-undang No. 41 tahun 2006 bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- 1) *Wāḳif*
- 2) *Nāzīr*
- 3) *Harta benda wakaf*
- 4) *Ikrar wakaf*
- 5) *Peruntukan wakaf*
- 6) *Jangka waktu wakaf*

Maka dari unsur-unsur tersebut dapat diketahui bahwa wakaf masjid Basayaruddin tersebut sah juga sah menurut Undang-undang wakaf yang berlaku. Hal ini diperkuat dengan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf PPAIW Kecamatan Gurah tanggal 12-11-1984 No. Km 6.14/02.03/01 Tahun 1984 yang tercatat dalam Buku Tanah. Adapun yang dimaksud dengan jangka waktu wakaf merupakan perkembangan dari wakaf. Sehingga menurut hemat penulis, meskipun dalam wakaf masjid Basyaruddin tersebut tidak disebutkan

hal ini Pemerintah Desa lah yang dinilai mampu untuk menyelesaikan kasus ini.

Langkah yang diambil oleh Pemerintah Desa saat ini sudah tepat dengan menjadi pihak yang diberi amanah untuk mengelola masjid Basyaruddin. Namun yang patut disayangkan adalah setiap musyawarah yang diadakan dalam upaya menyelesaikan kasus ini tidak melibatkan *nāzīr* yang saat ini masih hidup, yakni Sdr. Sudikna dan Sdr. Salamun. Padahal sebagai wakil *wāqif* dalam mengelola wakaf masjid Basyaruddin, peran serta *nāzīr* sangan dibutuhkan. Karena *nāzīr* merupakan wakil dari *wāqif* yang dipercaya untuk mengelola wakaf. Meski saat ini usia *nāzīr* berumur kurang lebih 60 tahunan dan dinilai sudah tidak cakap dalam mengelola wakaf, akan tetapi mereka tetap berstatus *nāzīr* selama belum ada pergantian statusnya.

Sehingga hal ini tidak menutup kemungkinan adanya tuntutan dari para pihak keluarga lainnya. Oleh sebab itu seharusnya penyelesaian masalah ini sampai pada pihak Pengadilan Agama agar keputusan yang diambil mempunyai kekuatan huk yang tetap. Sehingga harapannya tidak ada gugatan kembali dari pihak keluarga lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Selain daripada itu menurut hemat penulis, dengan adanya pengalihan ini maka secara otomatis hak pengelolaan wakaf jatuh ke Pemerintah.

Dengan demikian maka dalam kasus ini juga terdapat pergantian *nāzīr*. Sedangkan dalam pergantian *nāzīr* ada mekanisme yang harus dilalui. Hal ini disandarkan pada Pasal 45 ayat (2) dan (3) yang berbunyi;

- (1) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.*
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh nāzīr lain karena pemberhentian dan penggantian nāzīr, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dengan tujuan serta fungsi wakaf.*

Lebih jauh lagi mekanisme pergantian pengelolaan wakaf (*nāzīr*) diatur dalam Peraturan Pemerintah No Tahun 2006 pasal 6. Dimana dalam pasal tersebut dijelaskan tentang kedudukan *nāzīr* yang tidak mampu melaksanakan tugasnya. Ketika ada *nāzīr* yang tidak mampu untuk melaksanakan tugasnya maka harus segera melaporkan kondisi tersebut di KUA untuk selanjutnya di teruskan ke BWI untuk digantikan dengan *nāzīr* lainnya.

Hal inilah yang tidak dilakukan oleh para *nāzīr* ataupun keluarga si *wāqīf* masjid Basyaruddin. Sehingga kesetabilan kinerja *nāzīr* menjadi terganggu sehingga menyebabkan terjadinya ketidak seimbangan dalam hal pengelolaan wakaf masjid Basyaruddin. Pengalihan pengelolaan atau pergantian *nāzīr* kepada Pemerintah Desa tidak sesuai dengan dengan Pasal 6 PP No 42 Tahun 2006.

